



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI AIR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan air yang memadai untuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan pengaturan mengenai Tata Kelola Konservasi Air Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang sudah tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2019 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UNNES sebagai Universitas Konservasi;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI AIR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Pedoman Tata Kelola Konservasi Air UNNES adalah panduan untuk mengatur penggunaan sumber daya air dalam lingkup UNNES guna menjamin ketersediaan air secara memadai dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan akademik dan nonakademik.

BAB II TUJUAN DAN PEDOMAN

Pasal 2

Pedoman Tata Kelola Konservasi Air UNNES bertujuan untuk memberikan panduan pada pihak-pihak yang berkepentingan di masing-masing unit kerja di lingkup UNNES terkait implementasi konservasi air di UNNES.

Pasal 3

Pedoman Tata Kelola Konservasi Air UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KONSERVASI AIR

Pasal 4

- (1) Konservasi air yang diatur dalam Peraturan Rektor ini adalah air yang bersumber dari:
 - a. air hujan;
 - b. air permukaan;
 - c. air tanah; dan
 - d. air limbah.

- (2) Air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah air yang turun ke bumi karena proses penguapan (evaporasi), pengembunan (kondensasi), dan pencairan (presipitasi) di lingkungan UNNES.
- (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah air hujan yang tidak mengalami peresapan (infiltrasi) di lingkungan UNNES.
- (4) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian mengalami penyerapan ke dalam tanah juga mengalami penyaringan secara alamiah di lingkungan UNNES.
- (5) Air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jenis air yang dihasilkan dari aktivitas di lingkungan UNNES yang telah terkontaminasi oleh berbagai zat atau bahan yang dapat mencemari lingkungan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
KANTOR
HUKUM



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI AIR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI AIR KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

A. PENGERTIAN

Tata Kelola Konservasi Air UNNES adalah suatu proses pengaturan sumber daya air dalam lingkup kampus UNNES untuk menjamin penggunaan air yang tersedia secara memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan akademik dan nonakademik.

B. TUJUAN

Memberikan panduan pada pihak-pihak yang berkepentingan di masing-masing unit kerja di lingkup UNNES yang membutuhkan terkait implementasi konservasi air di UNNES.

C. KEBIJAKAN

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- d. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UNNES sebagai Universitas Konservasi;
- e. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi;
- f. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
- g. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang;
- h. *UI Green Metric (4.1. Water Conservation Program Implementation);*
- i. *UI Green Metric (4.2. Water Recycling Program Implementation);*
- j. *UI Green Metric (4.3. Water efficient appliance usage);*
- k. *UI Green Metric (4.4. Treated water consumed);* dan
- l. *UI Green Metric (4.5. Water pollution control in campus area).*

D. SUMBER AIR

Sumber air yang dilakukan konservasi pada UNNES adalah dari hujan, air permukaan, air tanah, dan air limbah.

E. INFRASTRUKTUR

Infrastruktur distribusi air terdiri dari *ground tank*, pompa, mobil tanki, *automatic watering system*, *springkle water*, dan instalasi pipa air bersih. Selain itu juga terdapat fasilitas daur ulang air limbah dan biopori untuk menampung air hujan.

F. PROSEDUR KONSERVASI AIR

Konservasi air mengikuti prinsip-prinsip tersedianya air untuk keberlanjutan ruang terbuka hijau, pengaturan drainase, *rain water harvesting*, daur ulang air wudhu, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Untuk menjamin keberlanjutan ruang terbuka hijau, sumber daya air dari beberapa sumber digunakan untuk keperluan domestik kampus dan pemeliharaan taman-taman ruang terbuka kampus. Air yang digunakan diterapkan sistem *metering* untuk mengetahui tingkat penggunaan dan efisiensinya.

a. Prosedur Konservasi Air Hujan

Air hujan di lingkungan UNNES dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Sumber air untuk penyiraman tanaman
2. Sumber air untuk diolah sebagai sumber air untuk kebutuhan operasional perkantoran.

Pemanfaatan air hujan selain tersebut di atas harus mendapat persetujuan Rektor. Mekanisme persetujuan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Unit /Pihak Ketiga	TU dan protokoler	Rektor	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan	Unit Konservasi	Kepala Subdirektorat Umum	Pejabat Pembuat Komitmen	Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membuat surat permohonan ijin penggunaan air hujan selain untuk penyiraman atau kegiatan aktivitas UNNES									Komputer / laptop, printer, jaringan internet	15 menit	Surat permohonan ijin	
2	Menerima surat permohonan ijin dan mencatat serta mengandakan dalam siradi.unnes.ac.id									Komputer / laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Agenda surat	
3	Menerima surat permohonan dan melakukan deposisi surat									Disposisi	3 menit	Disposisi tujuan	
4	Menerima disposisi dan memberi pengarahannya teknis									Disposisi	5 menit	Disposisi tujuan	
5	Menerima disposisi, melakukan kajian, membuat draf surat jawaban serta memproses									Komputer / laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Hasil kajian dan draf surat jawaban	
6	Melakukan penandatanganan surat jawaban									Bolpoint	15 menit	Surat jawaban	
7	Mengirim surat jawaban									Komputer/ laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Agenda surat keluar	
8	Menerima surat jawaban												

Dalam rangka konservasi air hujan di lingkungan UNNES, setiap unit kerja harus:

1. menjaga persentase ruang terbuka hijau minimal 40%;
2. Mengoptimalkan dan peningkatan sarana dan prasarana khususnya alat pemanen air hujan;
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan jumlah sumur resapan; dan
4. Mengoptimalkan dan meningkatkan jumlah biopori.

b. Prosedur Konservasi Air Permukaan

Air permukaan di lingkungan UNNES dapat digunakan sebagai berikut:

1. sumber air untuk penyiraman;
2. aktivitas penelitian dan pendidikan;
3. rekreasi perairan;
4. budidaya perikanan; dan/atau
5. irigasi pertanian dan pembangkit listrik.

Pemanfaatan air permukaan selain tersebut di atas harus mendapat persetujuan Rektor. Mekanisme persetujuan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Unit /Pihak Ketiga	TU dan protokoler	Rektor	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan	Unit Konservasi	Kepala Subdirektorat Umum	Pejabat Pembuat Komitmen	Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membuat surat permohonan ijin penggunaan air hujan selain untuk penyiraman atau kegiatan aktivitas UNNES	○								Komputer / laptop, printer, jaringan internet	15 menit	Surat permohonan ijin	
2	Menerima surat permohonan ijin dan mencatat serta mengandakan dalam siradi.unnes.ac.id		□							Komputer / laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Agenda surat	
3	Menerima surat permohonan dan melakukan disposisi surat			□						Disposisi	3 menit	Disposisi tujuan	
4	Menerima disposisi dan memberi pengarahannya teknis				□					Disposisi	5 menit	Disposisi tujuan	
5	Menerima disposisi, melakukan kajian, membuat draf surat jawaban serta memproses					◇				Komputer / laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Hasil kajian dan draf surat jawaban	
6	Melakukan penandatanganan surat jawaban									Boipoint	15 menit	Surat jawaban	
7	Mengirim surat jawaban		□							Komputer/ laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Agenda surat keluar	
8	Menerima surat jawaban	□											

Dalam rangka konservasi air permukaan di lingkungan UNNES, setiap unit kerja harus:

1. menjaga sumber-sumber mata air;
2. menjaga kelestarian pohon; dan
3. menjaga kelestarian embung di UNNES melalui pemeliharaan saluran drainase menuju embung.

c. Prosedur Konservasi Air Tanah

Air tanah di lingkungan UNNES dapat digunakan sebagai berikut:

1. sumber air untuk aktivitas perkantoran dan pendidikan; dan
2. sumber air untuk aktivitas lainnya selain perkantoran dan pendidikan.

Pemanfaatan air tanah selain tersebut di atas harus mendapat persetujuan Rektor. Mekanisme persetujuan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Unit /Pihak Ketiga	TU dan protokoler	Rektor	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan	Unit Konservasi	Kepala Subdirektorat Umum	Pejabat Pembuat Komitmen	Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membuat surat permohonan ijin penggunaan air hujan selain untuk penyiraman atau kegiatan aktivitas UNNES	○								Komputer / laptop, printer, jaringan internet	15 menit	Surat permohonan ijin	
2	Menerima surat permohonan ijin dan mencatat serta mengadkan dalam siradi.unnes.ac.id		□							Komputer / laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Agenda surat	
3	Menerima surat permohonan dan melakukan deposisi surat			□						Disposisi	3 menit	Disposisi tujuan	
4	Menerima disposisi dan memberi pengarah teknis				□					Disposisi	5 menit	Disposisi tujuan	
5	Menerima disposisi, melakukan kajian, membuat draf surat jawaban serta memproses						◇			Komputer / laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Hasil kajian dan draf surat jawaban	
6	Melakukan penandatanganan surat jawaban									Bolpoint	15 menit	Surat jawaban	
7	Mengirim surat jawaban		□							Komputer/ laptop, printer, jaringan internet	5 menit	Agenda surat keluar	
8	Menerima surat jawaban	□											

Dalam rangka konservasi air tanah di lingkungan UNNES, setiap unit kerja harus:

1. menjaga kelestarian pohon dan ruang terbuka hijau;
2. efisiensi penggunaan air tanah dengan mengoptimalkan penggunaan air hujan dan air permukaan; dan
3. melakukan monitoring penggunaan air tanah dengan cara memasang meteran air di setiap sumber air tanah di unitnya.

d. Prosedur Konservasi Air Limbah

1. Konservasi air limbah yang mengandung B3

Konservasi air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah air limbah yang mengandung senyawa dan zat kimia beracun dan sulit untuk diurai yang berasal dari aktivitas seperti laboratorium dan kesehatan. Air limbah ini tidak boleh langsung dibuang di saluran pembuangan/drainase air, namun harus dialirkan ke titik olah instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang tersedia atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

2. Konservasi air limbah Umum

Limbah air dari penggunaan sanitasi dan aktivitas lain yang tidak mengandung B3 atau limbah non B3 dapat langsung dialirkan pada saluran pembuangan tanpa pengolahan terlebih dahulu, hanya air limbah dari buang air kencing.

G. JALUR PEMBUANGAN AIR

Jalur pembuangan air hujan, air permukaan, dan/atau air limbah non B3 di lingkungan UNNES mengikuti prinsip aliran air gravitasi yang memanfaatkan karakteristik lahan kampus yang berkontur.

a. Kampus barat

Pembuangan air hujan, air permukaan, dan/atau air limbah non B3 di kampus barat melalui 4 jalur yaitu:

1. jaringan drainase kampus barat – LPPM - FBS menuju embung UNNES;
2. jaringan drainase LP3 menuju jaringan drainase kota Jl. Sekaran;
3. jaringan drainase Rektorat - FMIPA menuju jaringan drainase kota Jl. Taman Siswa; dan
4. jaringan drainase FBS - Masjid Ulul Albab menuju embung UNNES.

b. Kampus timur

Pembuangan air hujan, air permukaan, dan/atau air limbah non B3 di kampus timur melalui 5 jalur, yaitu:

1. jaringan drainase FISIP - FEB menuju jaringan drainase kota Jl. Taman Siswa;
2. jaringan drainase FIPP menuju Embung Timur;
3. jaringan drainase FH menuju Embung Timur;
4. jaringan drainase FIK menuju Embung Timur; dan
5. jaringan drainase FT menuju aliran anak sungai kaligarang.

H. MONITORING TATA KELOLA KONSERVASI AIR

Untuk menjamin pedoman tata kelola konservasi air ini dijalankan, unit yang membidangi konservasi melakukan monitoring penerapan tata kelola konservasi air melalui:

1. pemantauan pelaksanaan konservasi air di setiap unit; dan
2. pemantauan pelaksanaan program Hijau, Bersih, dan Sehat (H-BAT) sebagai instrumen konservasi air di lingkungan UNNES.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

